

## Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jessica Mutiamas Salamoru, Ngadino, Irawati

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : jessicamutiamas1995@gmail.com

### Abstract

Marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Regarding the dissolution of marriage is regulated in Article 38 of the Marriage Law. This study aims to find out and analyze the settlement of cases of wife's property carried by the husband after the divorce occurred is related to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The method of approach used in this article is a normative juridical method, which uses legal materials to solve facts or legal problems and analyze them through literature study. The results showed that based on the description, Wulan had neglected her obligations as a wife and had fulfilled one of the reasons that could be the basis for divorce. Regarding the inherited property after the divorce, the respective property is still controlled and becomes their respective rights. Joint assets in case of divorce are regulated according to their respective laws.

**Keywords:** *marriage; divorce; property in marriage*

### Abstrak

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai Putusnya perkawinan diatur di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian kasus harta bawaan isteri yang dikuasai oleh suami setelah terjadi perceraian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode *juridis normatif*, yang menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uraian tersebut, Wulan telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Mengenai harta bawaan setelah terjadinya perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

**Kata kunci:** *perkawinan ; perceraian; harta bawaan*

### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi suami dan isteri dalam menciptakan

keluarga yang bahagia. Selain menimbulkan akibat lahir dan batin terhadap keluarga masing-masing masyarakat, juga dengan harta kekayaan yang diperoleh antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap orang apabila sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri. (Sembiring, 2016)

Tujuan utama perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada sebab tertentu yang membuat perkawinan tidak dapat diteruskan yang harus putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian. (Soemiyati, 1986). Akibat dari perceraian ada dua, yakni akibat bagi istri dan harta kekayaan, dan akibat terhadap anak yang masih dibawah umur.

Contoh kasus yang akan dikaji berhubungan dengan akibat dari perceraian bagi istri dan harta kekayaan. Wulan telah melaksanakan perkawinan selama 7 tahun. Dalam perkawinannya tersebut Wulan belum dikaruniai anak dan karena hal tersebut, Wulan sering mengalami perselisihan oleh keluarganya dan dianggap tidak bisa memberi keturunan. Suatu hari, Wulan bertemu dengan mantan pacarnya, dan karena satu lain hal, Wulan khilaf kemudian berselingkuh dengan mantan pacarnya dan melakukan perzinahan.

Beberapa saat kemudian, Adi suami Wulan menemukan bahwa Wulan berselingkuh kemudian mengajukan gugatan cerai. Dan setelah perceraian, Adi merasa berhak dan menganggap bahwa seluruh harta yang telah diperoleh dalam perkawinan adalah miliknya, termasuk sejumlah perhiasan milik Wulan yang diberikan oleh orang tua Wulan ketika Wulan belum terikat perkawinan, dan Adi mengatakan bahwa Wulan sebagai mantan istrinya tidak berhak atas harta tersebut karena ia yang melakukan kesalahan.

Harta benda dalam suatu perkawinan diatur di dalam Undang-undang perkawinan. Harta Bawaan dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.(Sudarsono, 1991)

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menentukan bahwa harta benda dalam perkawinan ada juga yang disebut harta

bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Selain itu ada yang disebut dengan harta bawaan yang dibawa masing-masing suami dan isteri, kemudian harta yang telah didapatkan suami isteri sebagai hadiah atau warisan yang dikuasai oleh suami atau isteri sepanjang masing-masing pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian, dalam pasal 36 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan: “Mengenai tentang harta bersama, suami ataupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing – masing suami isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan suatu perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Jadi seorang isteri mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian terhadap harta bawaannya.

Artikel ini membahas tentang harta benda yang berupa harta bawaan dalam perkawinan. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai permasalahan dan penyelesaian mengenai kasus seorang istri yang memperjuangkan harta benda miliknya. J. Satrio berpendapat bahwa, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan.”(Sembiring, 2016). Selain pendapat dari sarjana, Harta Perkawinan menurut Hukum Adat yakni “Seluruh harta benda yang dikuasai suami atau isteri sepanjang mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat maupun harta perseorangan yang berasal dari hibah, warisan, dan harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang hadiah. Semua hal tersebut diakibatkan oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku untuk suami isteri yang bersangkutan.”(Hadikusuma, Hilman, 1990.)

Berdasarkan Uraian di atas, rumusan masalahnya adalah: Bagaimana penguasaan harta bawaan milik isteri yang dikuasai suami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia?

Menurut artikel yang diteliti oleh Yenita Martha Pandiangan (2016) dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tuntutan suami mengenai harta bawaan isteri selama perkawinan (Dalam kasus perkara perdata No. 146/Pdt.G/2014/PN.Dps.)”. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan harta benda berupa harta bawaan dalam perkawinan. Hasil atas permasalahan tersebut, Status kepemilikan bangunan dan tanah yang diperoleh dari orang tua isteri selama berlangsungnya perkawinan, suami menuntut harta bersama setelah terjadinya perceraian, sesuai dengan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik yang dibuat oleh isteri (LT) dimana isteri bertindak atas namanya sendiri dan tanpa ada kuasa maupun keterlibatan

suami(HH), maka hak atas tanah tersebut telah beralih dari penjual (IWA) kepada pembeli (LT) secara hukum, meskipun LT masih terikat perkawinan dengan HH saat perbuatan hukum terjadi, hak kepemilikan harta yang dimaksud merupakan sepenuhnya hak milik dari LT(mantan isteri), tindakan kepemilikan (beshickking), maupun tindakan pengurusan(beheer) atas harta yang meliputi bangunan dan tanah tersebut sepenuhnya adalah milik isteri selama maupun setelah bubarnya perkawinan. Harta bawaan dari isteri maupun suami tidak dapat diminta untuk dibagi bersama jika terjadi perceraian dikarenakan suami maupun isteri tidak dapat menuntut harta yang bukan haknya, kecuali jika suami atau isteri dapat memberi bukti yang akurat dan lengkap terhadap harta yang diperoleh bahwa harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri dan yang bersangkutan ikut serta pada saat proses pembelian atas perolehan harta tersebut.

Hasil artikel menunjukkan bahwa di dalam Hukum Perkawinan, tidak dijelaskan secara detail mengenai properti milik bersama dan properti pra-nikah. Dalam kasus properti suami isteri di mana masing-masing pasangan menikah berpikir bahwa properti yang disengketakan bukan milik bersama. Milik didasarkan oleh kapasitas dan keberhasilan penggugat dan terdakwa dapat membuktikan bahwa harta yang disengketakan telah diperoleh selama pernikahan apakah uang dari hasil yang telah digunakan untuk membelinya berasal dari usahanya sendiri atau berasal dari usaha bersama mereka.

Pada tahun 2018 artikel yang dibuat oleh John Kenedi dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN KETIKA TERJADI PERCERAIAN”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian perkawinan mempunyai fungsi sebagai salah satu solusi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan pada saat proses persidangan terhadap pembagian harta bawaan, apabila suatu hari muncul sengketa antara suami dan isteri. Masalah pembagian harta bawaan terkadang tidak dapat dijalani dengan cara mediasi, bahkan selesai diproses di pengadilan tingkat pertama(pengadilan agama), kemudian akan berlanjut ke proses peradilan tingkat banding dan kasasi. Manfaat dari adanya Perjanjian Perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika terjadi perceraian adalah untuk membantu hakim dalam mengadili suatu perkara mengenai harta bawaan dan mengambil keputusan yang tepat dalam perkara perceraian, dan perjanjian tersebut dapat berguna untuk memisahkan status antara harta bawaan dengan harta bersama apabila tidak timbul perkara, serta apabila terjadi suatu sengketa maka perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan objek yang disengketakan(harta bawaan).

Pada tahun 2016 artikel yang dibuat oleh Zulfiani dari Universitas Sultan Agung Semarang dengan judul “Perlindungan hukum terhadap penguasaan harta bawaan dan Harta Bersama setelah Perceraian sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbasis Keadilan”. Mengenai harta perkawinan diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII Pasal 35 ayat (1) yang menentukan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sementara dalam ayat (2) ditentukan bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Penguasaan terhadap harta bawaan yang menentukan bahwa setelah terjadinya perceraian, harta bawaan tetap menjadi milik suami dan isteri dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 86 yang menentukan bahwa harta isteri tetap dikuasai oleh isteri dan sepenuhnya menjadi hak isteri, demikian juga harta suami tetap dikuasai suami dan sepenuhnya menjadi hak milik suami.

Untuk penguasaan mengenai harta bersama menurut Hukum Adat dianggap hampir sama untuk semua daerah, yang dianggap sama adalah mengenai terbatasnya suatu harta kekayaan yang menjadi harta bersama, sedangkan mengenai hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari percampuran harta itu sendiri pada kenyataannya ada beberapa perbedaan dari masing-masing daerahnya, namun demikian dalam KUHperdata apabila terjadi perceraian maka harta yang diperoleh tersebut dibagi kepada suami dan isteri tanpa mempermasalahkan darimana harta tersebut diperoleh. Untuk menghindari terjadinya ketimpangan hukum dalam pembagian suatu harta perkawinan, perlindungan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan hendaknya dapat dilakukan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan di dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan artikel berdasarkan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari literatur dan peraturan perundang-undangan. (Bambang., 2006)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam artikel ini adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Pendekatan Conceptual approach adalah suatu pendekatan yang berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan pendapat

para sarjana sebagai acuan pendukung pembahasan, sedangkan Pendekatan Statute Approach adalah pendekatan dengan cara membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengidentifikasi dengan hal yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam artikel ini. Dalam artikel ini, penulis menggunakan data kuantitatif, yaitu mengkaji dan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, lalu kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menentukan dan menggambarkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan data-data yang diperoleh. Sumber data yaitu tempat dimana data yang diperoleh diambil dan dikumpulkan. Jenis sumber data dalam artikel ini meliputi Sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang jelas dan landasan teoritis dalam penelitian ini.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penguasaan harta bawaan milik isteri yang dikuasai suami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia**

Menurut Asser, Scholten, dan Wiarda sebagaimana dikutip dari buku Soetojo Prawirohamidjojo, definisi perkawinan adalah: "Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/ bersekutu secara kekal."(Soetojo & Martalena., 2000)

Perlindungan hukum bagi harta bawaan isteri yang dikuasai oleh suami setelah terjadi perceraian menjadi persoalan dalam pembahasan ini. Wulan dan Adi telah melaksanakan perkawinan selama 7 tahun. Dalam hal ini telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu perkawinan antara Wulan dan Adi. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.(Soimin, 2002)

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang memberikan definisi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan

yang Maha Esa”. Hubungan hukum antara Wulan dan Adi memenuhi unsur-unsur dalam Perkawinan, yaitu:

- Ikatan lahir batin, adalah bahwa ikatan tersebut bukan hanya dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja, namun keduanya harus seimbang. Dengan terjadinya perkawinan antara Wulan dan Adi maka timbullah suatu hubungan hukum yang menimbulkan suatu ikatan lahir maupun batin antara seorang suami atau isteri untuk menjalani hidup bersama dan mencapai tujuan perkawinan.
- Antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan hanya oleh seorang pria dan seorang wanita. Demikian Adi adalah pria dan Wulan adalah wanita. Di dalam unsur ini menganut asas monogami.
- Sebagai suami isteri. Adanya suatu ikatan suami isteri karena Wulan dan Adi telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan dalam merubah status seorang wanita dan pria. Dimana status awal Wulan maupun Adi adalah lajang, berubah menjadi kawin setelah terjadinya perkawinan.
- Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Dalam suatu perkawinan Wulan dan Adi mempunyai suatu tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia baik bagi suami maupun isteri.
- Berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Suatu perkawinan didasarkan oleh satu agama yang dapat lebih mempererat hubungan antara Wulan dan Adi yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Sahnya suatu perkawinan dapat ditentukan berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kasus diatas, ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut telah dipenuhi dan memperoleh perlindungan hukum karena telah sah menurut hukum, dan perkawinan antara Wulan dan Adi telah dilangsungkan sesuai dengan agama mereka masing-masing, yaitu agama Kristen.

Di dalam sebuah perkawinan diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar dari pelaksanaan suatu perkawinan. Demi tercapainya tujuan dari perkawinan, perlu diterapkan prinsip atau asas perkawinan. Dalam UU Perkawinan, terdapat asas-asas penting yang berkenaan dengan perkawinan yang terdiri dari:

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga bahagia dan melengkapi supaya masing – masing dapat mengembangkan kepribadian nya di dalam membantu dan mencapai kesejahteraan. Kemudian dalam undang-undang perkawinan disebutkan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian di samping itu, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peratur perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan seseorang sama dengan pencatatan peristiwa penting di dalam hidup seseorang seperti kematian, atau kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta yang dimuat di dalam daftar pencatatan.

Undang-Undang ini ber asas monogami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Apabila agama dan juga hukum dari yang bersangkutan mengizinkan, suami dapat mempunyai isteri lebih dari satu orang. Namun, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan demi mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dengan demikian, maka harus dicegah adanya perkawinan bagi orang yang masih dibawah umur. Selain itu, perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan, undang-undang menentukan batas umur untuk kawin yaitu enam belas tahun bagi wanita dan sembilan belas tahun bagi pria.

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan hal tersebut, harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Hak dan kedudukan suami seimbang dengan hak dan kedudukan isteri baik dalam kehidupan pergaulan masyarakat maupun rumah tangga, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.(Radsiji, 1991)



Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian UU Perkawinan menganut asas perkawinan yang monogami. Ketentuan ini telah dipenuhi oleh Wulan dan Adi dimana mereka hanya memiliki satu orang suami dan satu orang isteri sebagai satu pasangan suami isteri.

Pada umumnya, tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, dan kekal abadi. Namun di dalam dunia tidak ada yang bersifat kekal, termasuk perkawinan. Ada suatu hal yang dapat menyebabkan perkawinan menjadi putus. Di dalam Pasal 38 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa:”Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, putusan pengadilan.”

Berdasarkan uraian tersebut,Perkawinan antara Wulan dan Adi putus akibat perceraian. Perceraian sebagai jalan terakhir dari penyelesaian masalah keluarga di Indonesia sudah diatur di dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa:”Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa ada beberapa ketentuan untuk dapat melakukan perceraian, diantaranya: Perceraian hanya dapat diselesaikan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri; Tata cara perceraian diatur dalam perundangan tersendiri.

Untuk dapat melaksanakan perceraian, harus ada alasan yang cukup. Alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah:

-Suami atau isteri berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya yang sulit disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak dihukum penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih

berat setelah berlangsung perkawinan; Salah satu pihak menganiaya berat atau melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; Antara suami dan isteri terjadi perselisihan secara terus menerus dan pertengkaran sehingga tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga.(Latif, 1982)

Berdasar uraian di atas apabila dikaitkan dalam kasus, Wulan telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Adi mengajukan cerai gugat kepada Wulan di Pengadilan umum karena Wulan telah berselingkuh dan melakukan perzinahan dengan mantan pacarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang alasan-alasan perceraian dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a), yaitu: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pematik, pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.” Demikian karena hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan, Adi mengajukan cerai gugat kepada Wulan karena tidak lagi ada harapan untuk dapat hidup dengan rukun sebagai suami isteri.

Perceraian ada dua macam, antara lain:

-Cerai Talak, yaitu suatu perceraian yang diajukan oleh seorang suami kepada isterinya dimana perkawinannya dilaksanakan secara Islam.(Natadimaja, 2009)

-Cerai Gugat, yaitu suatu perceraian yang diajukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan secara Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam. (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975)

Dalam uraian tersebut, Adi mengajukan cerai gugat kepada Wulan di Pengadilan Negeri karena Adi dan Wulan melangsungkan perkawinan secara Kristen (non islam). Terjadinya perceraian menimbulkan beberapa akibat:

1. Perceraian yang berakibat kepada anak dan isteri. Karena terjadinya perceraian, seluruh hak dan kewajiban selama terjadinya perkawinan akan menjadi hapus. Namun, mantan suami dapat diwajibkan untuk tetap menafkahi mantan isteri selama suami tidak melakukan perkawinan lagi, dan mengenai anak yang telah lahir akibat perkawinan tersebut, Bapak harus bertanggung jawab untuk seluruh biaya pendidikan, pemeliharaan berdasarkan kepentingan anak.

2. Perceraian yang berakibat kepada harta kekayaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bersama, apabila terjadi perceraian maka harus dibagi dua antara suami maupun isteri. Seluruh keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dari hasil usaha selama suami dan isteri terikat perkawinan termasuk dalam pembagian tersebut. Mengenai harta bawaan setelah perceraian, harta bawaan tersebut tetap dibawah kuasa dan menjadi hak masing-masing. (Pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.)

3. Perceraian yang berakibat kepada status para pihak. Dengan terjadinya perceraian, status isteri maupun suami kembali menjadi status yang tidak kawin. Hubungan badan antara mantan suami dan mantan isteri adalah tidak diperbolehkan karena mereka sudah tidak terikat dalam ikatan perkawinan.

Dalam kasus ini, yang paling menimbulkan masalah adalah akibat perceraian terhadap harta benda. Dalam perkawinan, harta kekayaan sangat dibutuhkan dan memiliki pengaruh yang besar dalam perkawinan, terutama apabila mereka bercerai. Hukum harta perkawinan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan.(Satrio, 1991)

Menurut Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang harta benda dalam perkawinan yaitu:

“Harta benda yang diperoleh semasa perkawinan adalah menjadi harta bersama; Harta bawaan masing-masing milik suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.”

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta yang diperoleh semasa perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dan harta benda yang tidak termasuk harta bersama.

Harta yang diterima oleh suami atau isteri pada masa perkawinan berlangsung yang berasal dari hibah atau warisan tidak tergolong harta bersama melainkan tetap menjadi harta pribadi suami atau isteri. kecuali jika masing-masing pihak menentukan lain. Ketentuan ini

telah ditegaskan didalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.(Amruzi, 2014).

Terkait dengan kasus di atas, perhiasan yang dimiliki Wulan adalah pemberian dari orang tua Wulan sebelum Wulan terikat perkawinan dengan Adi. Maka dari itu, perhiasan milik Wulan adalah termasuk harta bawaan, oleh sebab itu Wulan mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bendanya. Apabila perceraian terjadi maka harta hibah atau warisan tidak dapat dibagi dan tetap berada dibawah kekuasaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri sudah seharusnya ada dibawah penguasaannya masing-masing. Dengan demikian, Wulan memiliki hak sepenuhnya terhadap perhiasan yang dimilikinya, dan Adi tidak berhak untuk mengambil perhiasan milik Wulan dengan alasan Adi merasa Wulan pantas menerimanya karena Wulan yang melakukan kesalahan.

Wulan memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengajukan gugatan terkait harta bawaan yang diambil oleh Adi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan: “Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Dengan demikian, tindakan Adi terhadap Wulan dengan mengambil harta bawaan milik Wulan berupa perhiasan tidaklah dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan dan Adi berkewajiban untuk mengembalikan harta bawaan milik Wulan. Disamping itu, Adi hanya berhak mendapatkan barang yang dikategorikan sebagai harta bersama. Wulan mempunyai hak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait pembagian harta bersama. Dari gugatan tersebut akan dipisahkan mana saja harta yang termasuk harta bersama dan jumlah pembagiannya. Disamping harta bersama, dapat ditentukan mana yang menjadi harta bawaan.

#### D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penguasaan mengenai harta bawaan setelah terjadinya perceraian tetap menjadi harta milik suami dan isteri di bawah penguasaannya masing-masing selama perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai suatu hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain. Dalam hal ini harta bawaan yang berupa perhiasan, adalah di bawah penguasaan Wulan karena perhiasan tersebut diberikan sebelum terjadinya perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Menegenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya”, Wulan dapat melakukan perbuatan hukum dengan menggugat Adi ke Pengadilan Negeri untuk mengembalikan harta bawaan milik Wulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amruzi, F. Al. (2014). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Latif, D. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Natadimaja, H. (2009). *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975*. (1975).
- Radsiji, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: liberty.
- Soetojo, P. R., & Martalena., P. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga.
- Soimin, S. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (1974).